



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.56132/PP/M.IXA/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Masuk
- Tahun Pajak : 2013
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pembebanan Tarif Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 3912.31.00.00, jenis barang berupa *Sodium Carboxymethyl Cellulose PAC LV TM*, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 317366 tanggal 14 Agustus 2013 yaitu Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) sebesar 5%;
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan;

**Menurut Pemohon :** bahwa Form E Nomor E13333379740040 tanggal 13 Agustus 2013 yang Pemohon Banding terima dari Hanzhou Hongbo New Materials Co., Ltd, Yushan Zone, Fuyang, Zhejiang Province, China, benar-benar Pemohon Banding terima dari Negara asal;

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6378/KPU.01/2013 tanggal 18 Oktober 2013, berdasarkan hasil identifikasi jenis barang, nilai impor, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa Pembebanan Tarif Bea Masuk atas jenis barang *Sodium Carboxymethyl Cellulose PAC LV TM*, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 317366 tanggal 14 Agustus 2013 yaitu Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 3912.31.00.00 sebesar 5%;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E13333379740040 tanggal 06 Agustus 2013 terdapat keraguan keabsahan form E diragukan karena tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E berbeda dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada "*Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificate of Origin of the People's Republic of China*", sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkan berdasarkan tarif MFN (5%).

bahwa menurut Pemohon Banding, Pembebanan Tarif Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 3912.31.00.00 adalah sebesar BM (AC-FTA) 5% Bebas 100% dengan alasan bahwa Form E Nomor E13333379740040 tanggal 13 Agustus 2013 yang Pemohon Banding terima dari Hanzhou Hongbo New Materials Co., Ltd, Yushan Zone, Fuyang, Zhejiang Province, China, menurut Pemohon Banding sudah sesuai dengan Certification yang dikeluarkan oleh Zhejiang Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China;

bahwa bukti/dokumen pendukung Terbanding adalah sebagai berikut:

- T.1. Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) tanpa nomor tanggal 10 September 2013,
- T.2. Surat Nomor: S-3971/KPU.01/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal *Confirmation on Certificate of Origin*,
- T.3. Certificate of Origin-ACFTA (Form E) Nomor: E13333379740040 tanggal 06 Agustus 2013,
- T.4. Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China tanggal 01 Juli 2012,
- T.5. Surat Nomor: 33000013502 tanggal 15 Oktober 2013 hal: Confirmation on Certificate of Origin Form E No. E13333379740040.

bahwa bukti/dokumen pendukung Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- P.1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 295451 tanggal 19 Juli 2013 sebesar CIF USD 112,725.00,
- P.2. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank Mandiri tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp144.712.000,00,
- P.3. SSPCP tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp144.712.000,00 (PIB),
- P.4. Bill of Lading Nomor: KMTCSHA4070636 tanggal 03 Agustus 2013,
- P.5. Commercial Invoice Nomor: ID/DMJ/1336 tanggal 30 Juli 2013 sebesar USD112,725.00,
- P.6. Packing List Nomor: 13HBDMJPL036 tanggal 31 Juli 2013,
- P.7. Purchase Order Nomor: 008/DMJ-PO/HH/VII/13 tanggal 23 Juli 2013,
- P.8. Certification tanggal 21 Agustus 2013,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9.SPT PPh Tahunan Form 1770 SS,

P.10. Bukti potong PPh pasal 21 (Form 1721-A1),

P.11. KTP Nomor: 3276022404840010 tanggal 08 Maret 2013 atas nama Beny,

P.12. Statement Letter tanggal 17 Juli 2014.

bahwa hasil pemeriksaan Majelis atas dokumen impor dan bukti/dokumen pendukung Pemohon Banding dan Terbanding, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah tanda tangan Form E Nomor: E133333379740040 tanggal 06 Agustus 2013 diragukan keabsahannya, sehingga ditetapkan oleh Terbanding dengan pembebanan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) sebagai berikut:

Pos	Penetapan						
	Nama Barang	Tarif					
		Klasifikasi	BM	PPN	PPh 22	PPnBM	Cukai
1-4	Sprayer	9616.10.1000	10%	10%	2.5%	0	0
5-6	Aluminum Cap	8309.90.2000	5%	10%	2.5%	0	0

bahwa PIB Nomor: 317366 tanggal 14 Agustus 2013, Form E Nomor: E133333379740040 tanggal 06 Agustus 2013.

bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN) dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema AC-FTA karena Form E Nomor: E133333379740040 tanggal 06 Agustus 2013 terdapat keraguan yaitu tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E berbeda dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada "Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificate of Origin of the People's Republic of China".

bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*.

bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*, dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule of Origin (ROO)* Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area*.

bahwa berdasarkan *Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area* pada Rule 7 dinyatakan "The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:

- The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory,
- The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA,
- The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence submitted,
- Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported,
- Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Annex 3: *Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area* pada Rule 3 dinyatakan "Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:

- (a) Plant and plant products harvested, picked or gathered there,
- (b) Live animals 2 born and raised there,
- (c) Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above,
- (d) Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there,
- (e) Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed,
- (f) Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law,
- (g) Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party,
- (h) Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g) above,
- (i) Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purposes, and
- (j) Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a) to (i) above.

bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan "Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini".

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan "Pengenaaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tarif bea masuk dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (*Form E*) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan,
- b) Importir wajib mencantumkan Nomor referensi Surat Keterangan Asal (*Form E*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)*, pada pemberitahuan impor barang,
- c) Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (*Form E*) dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan,
- d) Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum".

bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan "Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696.

bahwa Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China dengan surat Nomor: 33000013502 tanggal 15 Oktober 2013 telah mengirimkan hasil konfirmasi atas surat Terbanding Nomor: S-3971/KPU.01/2013 tanggal 30 Agustus 2013, dan menyatakan bahwa Form E Nomor: E13333379740040 tanggal 06 Agustus 2013 tersebut adalah sah dan benar, dan ditandatangani oleh Yang Zhuoyan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa *Sodium Carboxymethyl Cellulose PAC LV TM*, negara asal China, Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 3912.31.00.00, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 317366 tanggal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2013, mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan tarif bea masuk sebesar 5% bebas 100%.

- Menimbang** : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas barang impor berupa *Sodium Carboxymethyl Cellulose PAC LV TM*, Negara asal China, **Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 3912.31.00.00**, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 317366 tanggal 14 Agustus 2013, mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan **tarif bea masuk sebesar 5% bebas 100%**. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupa *Sodium Carboxymethyl Cellulose PAC LV TM*, Negara asal China, **Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 3912.31.00.00** mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan **tarif bea masuk sebesar 5% bebas 100%**.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.  
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
- Memutuskan** : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6378/KPU.01/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor : SPTNP-013354/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 20 Agustus 2013, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa *Sodium Carboxymethyl Cellulose PAC LV TM*, Negara asal China, **Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 3912.31.00.00**, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 317366 tanggal 14 Agustus 2013 mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan **tarif bea masuk sebesar 5% bebas 100%**, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos., MH	sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put.56132/PP/M.IXA/19/2014, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis Hakim berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan Panitera Pengganti, sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, MM	sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan	sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.